



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 445/Kep.306-Dinkes/2025  
TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN MENJADI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WELAS ASIH

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Jawa Barat telah dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa dalam upaya membentuk paradigma pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan yang lebih mencerminkan nilai kemanusiaan universal yang membumi, semangat pelayanan kesehatan yang humanistik, dan empatik, dilakukan perubahan nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/87ACA385A5>

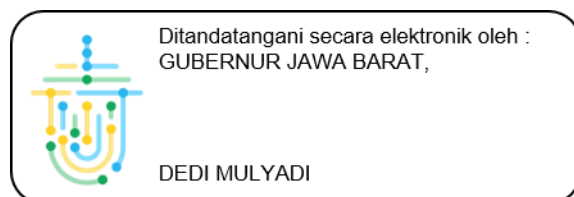
87ACA385A5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WELAS ASIH.
- KESATU : Mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan tindak lanjut implikasi dilakukannya perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaporkan pelaksanaan tindak lanjut serta hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Gubernur Jawa Barat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2025



87ACA385A5